

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan adalah keadaan dimana debitur memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur. Dalam hukum kepailitan (*bankruptcy law*), debitur dapat dinyatakan pailit apabila debitur berada dalam keadaan *Insolven* atau tidak mampu membayar karena alasan tertentu, baik disebabkan karena adanya krisis ekonomi (*economic crisis*) maupun krisis keuangan (*financial crisis*) yang dialami debitur untuk membayar seluruh utang-utangnya, maka dengan adanya keadaan tersebut kepentingan kreditor secara keseluruhan harus dilindungi.¹

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap *Insolvency*. Apabila debitor sudah dinyatakan *Insolvency*, maka debitor sudah benar-benar pailit, dan hartanya segera akan dibagi-bagi, meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Insolvency secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivaanya lebih kecil dari pasivanya. Dengan kata lain, utang perusahaan lebih besar Dari pada harta perusahaan. Jika hal ini terjadi biasa disebut sebagai technical *Insolvency*.

Dalam keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena keadaan keuangan debitor telah mengalami ketidak

¹Lutfhi Chakim, *insolvency*, <http://www.lutfichakim.com>, diakses 22 November 2016

mampuan (telah dalam keadaan tidak mampu) membayar utang-utangnya. Dengan kata lain, debitor tidak boleh sekadar tidak mau membayar utang-utangnya (*not willing to repay his debts*), tetapi keadaan objektif keuangan nya dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*not able to repay his debts*).

Untuk menentukan apakah keadaan keuangan debitor sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, atau dengan kata lain debitor telah dalam keadaan Insolven, harus dapat ditentukan secara objektif dan independen. Hal itu hanya dapat dilakukan berdasarkan *financial audit* atau *financial due diligence* yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik yang independen. kemudian menurut Friedman *Insolvency* yaitu, ketidak sanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, pengertian *Insolvency* dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, yang dimaksud dengan “*Insolvency*” adalah keadaan tidak mampu membayar. Namun demikian, syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU cukuplah apabila debitor tersebut tidak membayar utang kepada satu kreditor saja asalkan debitor yang bersangkutan memiliki dua atau lebih kreditor (memiliki lebih dari seorang kreditor). Tidak

disyaratkan bahwa keuangan debitor haruslah dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya atau dengan kata lain keadaan keuangan debitor telah *Insolven*.

Dengan rumusan Pasal 2 ayat (1), perusahaan yang masih *solven* dapat saja di pailitkan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga tentunya beranggapan bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan tidak Mempermasalahkan kalau aset perusahaan lebih besar dari pada utangnya.

Dengan demikian, syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 cukuplah apabila debitor tersebut tidak membayar utang kepada satu kreditor saja asalkan debitor yang bersangkutan memiliki dua atau lebih kreditor (memiliki lebih dari seorang kreditor).

Tidak disyaratkan bahwa keuangan debitor haruslah dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya atau dengan kata lain keadaan keuangan debitor telah *Insolven*. Dengan rumusan Pasal 2 ayat (1), perusahaan yang masih *solven* dapat saja di pailitkan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga tentunya beranggapan bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan tidak Mempermasalahkan kalau aset perusahaan lebih besar dari pada utangnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan sama sekali tidak memasukkan *Insolvency* sebagai persyaratan agar debitor dapat diputuskan pailit. Adapun syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan, “*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah*

jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."Amandemen atas undang-undang kepailitan sangat dominan melindungi kepentingan kreditor. Hal ini bisa dilihat dari syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana termaktub dalam pasal 1 angka (1) undang-undang kepailitanyaitu dengan adanya dua atau lebih utang dan salah satunya telah jatuh tempo.

Dalam undang-undang kepailitantersebut tidak ada satu ketentuan yang mensyaratkan bahwa debitur harus dalam keadaan tidak mampu membayar (*Insolvency*). Tentu hal ini bertentangan dengan filosofi universal dari kepailitanyaitu memberikan jalan keluar bagi debitur dan kreditor bilamana debitur sudah dalam keadaan tidak mamu lagi membayar utangnya.²

Praktek penjatuhan pailit dalam banyak kasus menimbulkan problematika dan debat yuridis. Salah satu penyebabnya adalah karena pengaturannya banyak yang tidak jelas, sehingga memberikan peluang untuk beragam penafsiran yang berakibat ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

Oleh karena itu, akibat tidak dimasukkannya Syarat *Insolvency* dalam Undang-Undang Kepailitan berakibat banyaknya perusahaan di Indonesia yang dapat dikategorikan masih dalam keadaan *solven* (mampu membayar utang-utangnya) dan harus diputus pailit oleh Pengadilan Niaga, sebagaimana yang

²Hikmahanto Juanan, *Hukum sebagai instrumen politik intervensi atas kedaulatan dalam proses egislasi di Indonesia*, <http://hikmahanto.com>, diakses 12 Januari 2017

dialami oleh PT. Telekomunikasi Seluler yang selanjutnya disebut PT. Telkomsel yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas permohonan pailit dari PT. Prima Jaya Informatika yang selanjutnya disebut PT. PJI.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas maka peneliti mengambil judul ***urgensi insolvency test debitur sebagai syarat pengajuan pailit di tinjau dari asas keberlangsungan usaha (studi normative pasal 2 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang)***

B. Rumusan masalah

Bagaimana urgensi *Insolvency test* debitur sebagai syarat pengajuan pailit di tinjau dari asas keberlangsungan usaha berdasarkan pasal 2 undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui urgensi *Insolvency test* debitur sebagai syarat pengajuan pailit di tinjau dari Asas keberlangsungan usaha berdasarkan Pasal 2 undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan?

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Di harapkan penelitian ini mamapu mengembangkan informasi dan teori yang relevan dengan fokus peneitian guna memeperkaya khasanah

kepastakaan ilmu hukum dan jika mungkin dapat mengembangkan doktrin doktrin hukum terkait kepailitan.

2. Aspek Praktis

Hasil peleitian ini sangat bermanfaat bagi praktisi hukum yang diharapkan dapat sebagai masukan dalam menangani masalah kepailitan, sebagai bahan dasar pertimbangan hakim dalam memilih dan memutuskan suatu perkara kepailitan yang dihadapi dan juga bermanfaat bagi pelaku bisnis yang mengalami permasalahan dalam hukum kepailitan khususnya terkait dengan keadaan *Insolvency* atau tidaknya pihak debitor.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum, selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, menambah pengetahuan, dan wawasan mengenai adanya keadaan *Insolvency*, di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa dijadikan suatu informasi yang menambah wawasan serta referensi dalam penelitian hukum lebih lanjut.

3. Bagi Kalangan Hukum Bisnis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu pelajaran terutama jika ada permasalahan sejenis dan terutama dalam bidang keperdataan dikemudian hari, agar ada alasan yang jelas bagi para pihak untuk mengajukan pailit dan dinyatakan telah pailit.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi melalui:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.³

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.⁴

2. Jenis bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³ Johnny Ibrahim. 2010. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Media. Hal. 302.

⁴ *Ibid.* Hal. 321.

- 1) Buku tentang Hukum Perdata
- 2) Buku Tentang Hukum kepailitan
- 3) Skripsi, Tesis, Jurnal terdahulu yang terkait dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini

c. Bahan Hukum tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus Hukum, *ensiklopedia*, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan manual library dan digital library.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Menggunakan teknik analisa yang menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.⁵

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rajagrafindo Persada. Hal.166

G. Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan dan dipaparkan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Isi dalam pendahuluan meliputi beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian tentang teori-teori, doktrin, pendapat ahli hukum, kajian yuridis sesuai dengan hukum yang berlaku yang akan dipakai oleh peneliti untuk mendukung analisa terhadap masalah yang diteliti.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian yang akan dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah ada dalam bab II.

BAB IV : PENUTUP

Bab yang terakhir ini terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah apa yang disimpulkan oleh peneliti dari hasil analisa pada bab III. Dari kesimpulan tersebut maka timbul hal-hal yang akan menjadi saran dan rekomendasi dalam permasalahan yang sudah diteliti.